



TANTANGAN DAN PELUANG ASOSIASI FINTECH PENDANAAN BERSAMA INDONESIA (AFPI) DALAM MENINGKATKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (LPBBTI)

Candyna Muthiah Bepa* dan Umar Mubdi

Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada,

Jl. Sosio Justicia No. 1, Bulaksumur, Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta, 55281

Abstract

This legal research aims to identify the challenges and opportunities of Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) in enhancing consumer protection withing the Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) after the issuance of Law No. 4 of 2023 about financial sector development and strengthening. This research is categorized into normative-empirical legal research. The types of data used in this research are primary data obtained from interviews respondent while secondary data obtained from document analysis, data is analyzed qualitatively with descriptive argumentation. Based on this legal research shows that AFPI that has the authority as a supervisor in the LPBBTI industry based on SEOJK No. S-5/05/2019, which has been further strengthened by the ratification of the UU P2SK. FPI operates with a three-pronged framework: the Code of Conduct, the Ethics Committee, and the Jendela Consumer Complaints Channel. The rapid development of the industry necessitates frequent regulatory changes, presenting both challenges and opportunities for AFPI. In response to these dynamics, AFPI has taken several steps to improve its operations. These include enhancing its Code of Conduct, upgrading the Jendela Consumer Complains System, assisting Otoritas Jasa Keuangan (OJK) in supervising the LPBBTI industry, and working to integrate the LPBBTI database in the Fintech Data Center (FDC) with the OJK's SLIK. These efforts are designed to foster a healthier and more positively growing LPBBTI industry ecosystem.

Keywords: *Opportunities, Challenges, AFPI, Consumer Protection, LPBBTI.*

Abstrak

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui Tantangan dan Peluang Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) dalam meningkatkan perlindungan konsumen di Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) setelah dikeluarkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 (UU P2SK) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Jenis Penelitian hukum ini bersifat yuridis empiris, jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari wawancara dengan responden dan data sekunder yang diperoleh dari studi dokumen. Analisis data menggunakan metode kualitatif dengan penguraian secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AFPI memiliki wewenang sebagai pengawas dalam industri

* Alamat korespondensi: candynamuthiahbepa@gmail.com

LPBBTI berdasarkan Surat No. S-5/05/2019 dan semakin diperkuat dengan disahkannya UU P2SK. AFPI memiliki tiga kerangka kerja, yakni Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*), Komite Etik, dan Saluran Pengaduan Konsumen Jendela. Perkembangan industri mengakibatkan perubahan regulasi yang kerap terjadi. Hal ini memunculkan tantangan dan peluang bagi AFPI. Hal tersebut digunakan AFPI untuk meningkatkan Pedoman Perilaku, Meningkatkan Sistem Pelaporan Konsumen Jendela, membantu OJK dalam melakukan pengawasan industri LPBBTI, hingga berusaha untuk mengintegrasikan database LPBBTI di Fintech Data Center dengan SLIK OJK. Dengan begitu ekosistem industri LPBBTI menjadi lebih sehat dan terus tumbuh positif.

Kata Kunci: Peluang, Tantangan, AFPI, Perlindungan Konsumen, LPBBTI.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan dalam sektor keuangan dengan dukungan teknologi telah mempermudah transaksi-transaksi dalam dunia bisnis.¹ Salah satu bentuk perkembangan dalam sektor keuangan ditandai dengan kemunculan *financial technology*. *Financial Technology (fintech)* merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut suatu inovasi yang ditemukan di bidang jasa finansial. Istilah yang berasal dari kata “*financial*” dan “*technology*” mengacu pada inovasi di bidang jasa keuangan dengan sentuhan teknologi-teknologi modern.² Istilah *Fintech* diubah dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) menjadi Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) agar tidak menutup kemungkinan akan munculnya inovasi-inovasi lainnya di sektor keuangan. Ruang lingkup ITSK meliputi sistem pembayaran, penyelesaian transaksi surat berharga, penghimpunan modal, pengelolaan investasi, pengelolaan risiko, penghimpunan dan/atau penyaluran dana, pendukung pasar, aktivitas terkait aset keuangan digital, termasuk aset kripto, dan aktivitas jasa keuangan digital lainnya. Beragamnya jenis *Fintech* mengakibatkan penyelenggaraannya perlu diawasi oleh lembaga yang berbeda-beda sesuai jenis dan penyelenggaranya. Secara garis besar pengawasan secara menyeluruh dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga independen yang bertugas mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di industri *fintech*. Selain itu juga ada Bank Indonesia, Bappebti, dan juga Kementerian Komunikasi.

Fintech penghimpunan dan/atau penyaluran dana yang lebih sering dikenal dengan *Fintech Lending* di Indonesia disebut dengan Layanan Pendanaan bersama Berbasis Teknologi Indonesia (LPBBTI) yang pada UU P2SK dimasukkan ke dalam ruang lingkup Perusahaan Pembiayaan.

¹ Abdus Salam Dz, “Inklusi Keuangan Perbankan Syariah Berbasis *Digital-Banking*: Optimalisasi dan Tantangan”, *Al-Amwal*, Vol. 10 No.1, 2018, hlm. 64.

² Nurzamzam, “Perlindungan Hukum bagi Pemberi Pinjaman dalam Penyelenggaraan *Financial Technology* Berbasis *Peer to Peer Lending* di Indonesia”, *Borneo Law Review*, Vol. 6 No. 1, hlm 122.

LPBBTI adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.³ Pada awalnya LPBBTI diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMBUTI). Akan tetapi, dengan adanya POJK tersebut belum dapat mengatur secara maksimal terkait hal penyelenggaraan *fintech lending* dengan dijumpai masih banyaknya pelaku *fintech illegal* yang melakukan penagihan dengan cara-cara yang berlawanan hukum, bunga yang cukup tinggi, serta konflik lainnya. Untuk menjawab permasalahan tersebut akhirnya OJK memperbarui pengaturan terkait *fintech lending* dengan mengeluarkan POJK No. 10/POJK.02/2022 yang mengganti istilah menjadi LPBBTI. POJK tersebut mengandung upaya lebih konkret terkait perlindungan konsumen, termasuk perlindungan data pribadi.

Perkembangan *fintech lending* di Indonesia cukup pesat bahkan berdasarkan penelitian YouGov (perusahaan riset pasar dan analisis data) mencatat pertumbuhan pangsa pasar *fintech lending* mencapai 28 persen hanya dalam waktu kurang dari enam bulan.⁴ Jumlah penyelenggara LPBBTI sebelumnya 101 penyelenggara berkurang karena terdapat dua penyelenggara yang dicabut izin usahanya yang disebabkan sanksi administratif dan dua lainnya yang mengajukan permohonan pengembalian izin usaha.⁵ Sampai pada April tahun 2025 OJK kembali mencabut izin usaha salah satu penyelenggara sehingga per Mei 2025 total penyelenggara LPBBTI adalah 96.⁶

Pada awal perkembangannya sekitar tahun 2016-2017 industri *fintech P2P Lending* selalu meningkat meskipun dalam periode krisis sekalipun, seperti pada masa pandemi Covid-19. Perkembangan kredit macet yang lebih dari 90 hari atau tingkat wanprestasi lebih dari 90 hari (TWP 90) tahun ini stabil dikisaran angka 2-3% dengan outstanding pendanaan yang tiap tahunnya

³ Pasal 1 Angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis

⁴ Antara News, 2023, “Riset: P2P Lending di RI Tumbuh 28 Persen Kurang dari 6 Bulan”, diakses pada 21 September 2023 melalui, <https://www.antaraneews.com/berita/3610545/riset-pasar-p2p-lending-di-ri-tumbuh-28-persen-kurang-dari-6-bulan>.

⁵ Tempo, 5 Februari 2025, “OJK Cabut Izin Usaha 4 Penyelenggara Fintech Lending Selama 2024, Termasuk Tanifund dan Investree”, diakses pada 21 September 2025 melalui <https://www.tempo.co/ekonomi/ojk-cabut-izin-usaha-4-penyelenggara-fintech-lending-selama-2024-termasuk-tanifund-dan-investree-1203033>.

⁶ Otoritas Jasa Keuangan, 2025, “OJK Cabut Izin Usaha Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi PT Ringan Teknologi Indonesia”, diakses melalui <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/pengumuman/Pages/OJK-Cabut-Izin-Usaha-Penyelenggara-LPBBTI-PT-Ringan-Teknologi-Indonesia.aspx>

terus meningkat hingga mencapai Rp55,98 T.⁷ Pesatnya perkembangan industri LPBBTI selain memberikan dampak positif juga memberikan tantangan bagi para pelaku industri. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang masif agar pertumbuhan industri ini tetap berada pada jalur yang sehat, adil, dan tidak merugikan konsumen.

OJK sebagai lembaga utama yang mengawasi industri LPBBTI memiliki 3 (tiga) jenis pengawasan, yakni *offsite* (melalui laporan-laporan yang disampaikan kepada OJK), *onsite* (melalui mekanisme pemeriksaan langsung), dan *market conduct* (Semi SRO (*self-regulatory organization*) yang dilakukan oleh Asosiasi yang telah ditunjuk oleh OJK).⁸ Pada awalnya, industri LPBBTI diawasi oleh Asosiasi Fintech Indonesia (AFI), yaitu asosiasi pertama yang dibentuk oleh OJK untuk mengawasi penyelenggara *Fintech* yang pada saat itu disebut dengan Inovasi Keuangan Digital (IKD).

Pada awal tahun 2023, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan di Sektor Keuangan (UU P2SK) yang merupakan undang-undang *omnibus law* dalam sektor keuangan. UU P2SK sekaligus merevisi dan menambahkan pengaturan baru merupakan akibat dari sudah banyaknya pengaturan di sektor bisnis yang sudah usang sehingga tidak relevan lagi.⁹ Dalam Undang-Undang ini juga pertama kali *Fintech Peer to Peer Lending (P2P) Lending* memiliki aturan setingkat undang-undang yang sebelumnya pengaturannya tersebar di beberapa peraturan-peraturan lembaga terkait.¹⁰ Melalui undang-undang ini secara pengklasifikasian akhirnya LPBBTI dimasukkan ke dalam ruang lingkup Usaha Jasa Pembiayaan. Meskipun selain mengatur mengenai LPBBTI dalam UU ini juga mengatur mengenai *Fintech* secara keseluruhan juga.¹¹ OJK menunjuk Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia berdasarkan Surat No. S-5/d.05/2019 yang berwenang mengawasi industri LPBBTI.¹²

Pada UU P2SK yang disahkan oleh pemerintah pada awal tahun 2023, dasar hukum kehadiran AFPI semakin diperkuat dengan adanya Pasal 126 yang menyebutkan secara langsung

⁷ *Ibid.*

⁸ ...Sikapiuangmu, "Self-Regulatory Organizations", diakses melalui <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/269>, pada 13 September 2023.

⁹ ...Media Keuangan, "Langkah Jitu Reformasi Sektor Keuangan Melalui UU P2SK", <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/langkah-jitu-reformasi-sektor-keuangan-melalui-uu-p2sk>, diakses pada 02 Oktober 2023.

¹⁰ Peraturan-Peraturan Lembaga terkait seperti, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia, hingga Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika.

¹¹ Hasil Wawancara dengan Tiar Panatahan Sidabutar, Manager *Legal and Compliant Handling* Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).

¹² Hasil Wawancara dengan Tiar Panatahan Sidabutar, Manager *Legal and Compliant Handling* Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).

setiap Penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan wajib menjadi anggota salah satu asosiasi yang sesuai dengan jenis usahanya.¹³ Dijelaskan pula OJK mendorong peran asosiasi Usaha Jasa Pembiayaan untuk membangun pengawasan berbasis disiplin pasar dalam rangka penguatan dan/atau penyehatan industri Usaha Jasa Pembiayaan.¹⁴ Dengan adanya ketentuan inilah terdapat peluang AFPI untuk semakin memperkuat perannya untuk meningkatkan perlindungan konsumen di industri LPBBTI. AFPI dihadirkan di Indonesia untuk mengatasi disparitas penyelenggaraan antar penyelenggara dalam lingkup *fintech lending*, seperti disparitas penetapan bunga yang kerap merugikan bagi para penerima dana.

Salah satu kewajiban dari AFPI sebagai asosiasi yang ditunjuk OJK adalah melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap setiap penyelenggara sesuai dengan fungsi dan tugasnya.¹⁵ Dalam UU P2SK juga diatur mengenai perlindungan konsumen yang cukup krusial di sektor keuangan. Adanya perlindungan konsumen ini ditujukan tidak hanya untuk memberikan *bargaining position* yang lebih kuat pada konsumen untuk menegakkan hak-haknya, melainkan juga agar tercipta aturan main yang lebih *fair* bagi semua pihak.¹⁶ Adanya ketentuan-ketentuan baru ini juga bisa menjadi tantangan sekaligus peluang bagi AFPI untuk memperkuat kehadiran dan perannya dalam meningkatkan perlindungan konsumen. Hal ini sangat menarik untuk ditelaah lebih lanjut mengingat tidak sedikit pelaku usaha yang kerap kali tidak menerapkan standar perlindungan konsumen yang sesuai dan melakukan pelanggaran sekalipun sudah berizin. Penelitian ini nantinya akan berfokus mengenai tantangan yang dimiliki dan dijalankan oleh AFPI sebagai asosiasi resmi yang ditunjuk oleh OJK untuk mengawasi dan membina penyelenggaraan LPBBTI serta Peluang dan Inovasi yang dilakukan AFPI untuk meningkatkan perlindungan konsumen setelah dikeluarkannya UU P2SK terhadap penyelenggaraan LPBBTI.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai suatu pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum secara *in-action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁷ Berdasarkan sifatnya, penulisan hukum ini merupakan penelitian deskriptif. Menurut Soerjono

¹³ Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Pasal 126 ayat (1).

¹⁴ Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Pasal 126 ayat (3).

¹⁵ Almaududi dan Ihsani Mazelfi, "Eksistensi Asosiasi Fintech dalam Pengawasan Peer to Peer (P2P) Lending", *Nagari Law Review*, Vol. 4 No. 2, April 2021, hlm. 178. (175-187)

¹⁶ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2001, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 134.

Soekanto, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya.¹⁸ Jenis penelitian tersebut dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk melihat tantangan dan peluang AFPI dalam meningkatkan perlindungan konsumen di industri LPBBTI, khususnya setelah disahkannya UU P2SK. Data/materi pokok dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari para responden melalui penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan memperoleh data sekunder dengan cara membaca, memahami, serta mengkaji peraturan perundang-undangan dan literatur lainnya yang berkaitan dengan topik permasalahan yang diteliti, baik berupa buku, dokumen, makalah, jurnal, maupun artikel.¹⁹ Sementara itu, penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian dengan menggunakan teknik wawancara kepada responden berkaitan dengan objek yang sedang diteliti sehingga dari hasil wawancara tersebut diperoleh data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, penulis mewawancarai beberapa pihak di lokasi penelitian dengan menggunakan teknik wawancara kepada responden berkaitan dengan objek yang sedang diteliti sehingga dari hasil wawancara tersebut diperoleh data yang dibutuhkan. Dalam menyusun penelitian ini, penulis mewawancarai pihak terkait di industri LPBBTI, seperti OJK sebagai regulator dan AFPI sebagai asosiasi penyelenggara.

Dalam melakukan analisis data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data kualitatif yang merupakan penggabungan data dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Data dalam penelitian ini akan diuraikan ke dalam kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban singkat dari permasalahan yang diteliti.

B. TANTANGAN ASOSIASI FINTECH PENDANAAN BERSAMA INDONESIA (AFPI) DALAM MENINGKATKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

1. Dasar Kewenangan Peran Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI)

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) adalah organisasi yang mewadahi para pelaku LPBBTI atau yang lebih sering dikenal dengan *Fintech Peer to Peer (P2P) Lending* atau Fintech Pendanaan Online di Indonesia. Asosiasi ini dibentuk pada tanggal 05 Oktober 2018 dan ditunjuk sebagai asosiasi resmi penyelenggara LPBBTI di

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 10.

¹⁹ Mahmud, 2011, *Metode Penelitian Pendidikan*, CV Pustaka Setia, Bandung, hlm. 31.

Indonesia oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan surat No. S-5/D.05/2019.²⁰ AFPI memiliki wewenang untuk membuat suatu Pedoman Perilaku yang mengatur aturan tambahan yang mengatur mengenai penyelenggaraan LPBBTI yang tidak terakomodir di dalam POJK.²¹ Dibuatnya Pedoman Perilaku ini bertujuan agar setiap Penyelenggara dalam LPBBTI dapat diawasi oleh AFPI sebagai asosiasi resmi yang ditunjuk oleh OJK.

Berdasarkan Anggaran Dasar dari AFPI, salah satu misi AFPI adalah melakukan pengaturan mandiri dari sektor Pendanaan *Fintech*, untuk melayani anggota, dan melindungi hak-hak dan kepentingan mereka yang sah, untuk menjaga persaingan yang adil dari sektor pendanaan digital, dan untuk mempromosikan perkembangan yang sehat dan teratur. Tujuan dari pembentukan AFPI tersebut merupakan implementasi dari ketentuan Pasal 21 POJK Nomor 13 Tahun 2018 tentang Inovasi Keuangan Digital (IKD) yang kemudian menjadi dasar AFPI untuk membuat sebuah pedoman perilaku atau *Code of Conduct* (CoC) yang berlaku bagi seluruh anggota AFPI.²² Pedoman Perilaku tersebut adalah Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Secara Bertanggung Jawab yang ditandatangani oleh pengurus AFPI pada tanggal 09 April 2020 dan berlaku efektif mulai sejak tanggal 28 Mei 2020. Pedoman perilaku tersebut merupakan realisasi dari Pasal 84 POJK Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) yang mengamanatkan asosiasi untuk berperan membangun pengawasan berbasis disiplin pasar untuk penguatan dan/atau penyehatan Penyelenggara serta membantu mengelola pengaduan konsumen/masyarakat.

Setelah disahkan UU P2SK ketentuan mengenai kewenangan AFPI semakin diperkuat. AFPI hadir sebagai wadah komunikasi para pelaku industri dan keperantaraan mereka dalam hal komunikasi dari para pelaku industri kepada OJK selaku regulator dan pengawas.²³ Dilanjutkan juga dengan dikeluarkannya Surat Edaran OJK Nomor 19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggaraan LPBBTI sebagai respon dari terbitnya UU P2SK. Setelah itu, OJK juga telah melakukan penyesuaian dengan mengeluarkan POJK Nomor 40 Tahun 2024

²⁰ Hasil Wawancara dengan Tiar Panatahan Sidabutar, Manager *Legal and Compliant Handling* Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).

²¹ Deza Pasma Juniar, Agus Suwandono, dan Helitha Novianty Muchtar, 2020, "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen *Peer to Peer Lending* Atas Perbuatan Melawan yang Dilakukan oleh *Debt Collector*", Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Vol. 3, No. 2, hlm. 108.

²² Almaududi dan Ihsani Mazelfi, *Op. Cit.*, hlm. 180.

²³ Hasil wawancara dengan perwakilan Departemen Pengawas Lembaga Pembiayaan, perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML).

tentang LPBBTI. Selain regulasi dari OJK, para Penyelenggara LPBBTI juga harus tunduk dengan Pedoman Perilaku yang dikeluarkan oleh AFPI. Selain Pedoman Perilaku, kerangka kerja dari AFPI juga terdapat Komite Etika dan Saluran Pengaduan Konsumen (Jendela).

Komite etik AFPI adalah organ independen dalam Asosiasi yang anggota-anggotanya bertugas dan berwenang untuk memeriksa dan memutus pelanggaran pedoman perilaku AFPI.²⁴ Adanya Komite Etik ini merupakan salah satu bentuk implementasi dari usaha AFPI dalam meningkatkan perlindungan konsumen di industri LPBBTI. Komite Etik ini berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri dari 8 (delapan) orang praktisi hukum dan advokat serta 1 (satu) orang akademisi. Pemberian pelayanan hukum oleh Komite Etik AFPI diberikan secara Pro bono sehingga dalam melakukan pekerjaannya anggota Komite Etik bekerja secara independen, objektif, dan sukarela. Terakhir, Saluran Pengaduan Konsumen (Jendela) adalah kanal pengaduan yang disediakan oleh AFPI bagi konsumen LPBBTI, bagi Penerima Dana ataupun Pemberi Dana, yang ingin melaporkan atas kejadian yang tidak sesuai dengan peraturan atau pedoman perilaku AFPI.²⁵

LPBBTI diklasifikasikan ke dalam Usaha Jasa Pembiayaan dalam UU P2SK yang termasuk juga ke dalam Pelaku Jasa Keuangan sehingga tunduk pada POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (POJK Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan). AFPI dalam menjalankan perannya juga harus memperhatikan dan memenuhi ketentuan regulasi yang ada, termasuk prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam Perlindungan Konsumen harus memenuhi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 POJK Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Dalam ketentuan tersebut, diatur bahwa dalam mewujudkan Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di sektor jasa keuangan harus menerapkan prinsip-prinsip berikut, yaitu:

1) *Edukasi yang memadai;*

Prinsip edukasi yang memadai selain dilakukan oleh OJK untuk meningkatkan angka literasi keuangan di Indonesia, AFPI sebagai asosiasi dalam industri ini juga ikut membantu dengan mengadakan pelatihan, seminar, dan juga sosialisasi baik kepada Penyelenggara maupun Konsumen dalam Industri ini, yakni Pemberi Dana dan Penerima Dana.

²⁴ AFPI, "Komite Etik", *AFPI.or.id*, diakses pada 21 Juli 2025 melalui <https://afpi.or.id/about/ethics-committee>.

²⁵ Hasil Wawancara dengan Tiar Panatahan Sidabutar, Manager *Legal and Compliant Handling* Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).

2) *Keterbukaan dan transparansi informasi;*

Prinsip keterbukaan dan transparansi informasi harus dilakukan Penyelenggara baik terhadap Pemberi Dana dalam hal meningkatkan kepercayaan dari Pemberi Dana untuk memberikan investasi kepada Penyelenggara, maupun terhadap Penerima Dana dalam hal memberikan keterbukaan informasi biaya, bunga, dan risiko.

3) *Perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab;*

Prinsip perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab dapat dilakukan dalam hal AFPI sebagai asosiasi di industri LPBBTI tidak membedakan Penyelenggara ketika terjadi permasalahan atau pelanggaran yang terjadi.

4) *Perlindungan aset, privasi, dan data konsumen; dan*

Prinsip perlindungan aset, privasi, dan data konsumen ini dapat diimplementasikan dengan tidak memberitahukan data-data konsumen baik Pemberi Dana atau Penerima Dana kecuali atas perizinan dari pihaknya. Apabila data-data dari konsumen tersebut dipergunakan tidak sebagaimana semestinya sudah sepatutnya AFPI sebagai asosiasi dalam industri ini turut menegakkan hal tersebut.

5) *Penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien*

Prinsip penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien diimplementasikan dengan cara AFPI membentuk Komite Etik yang memiliki tugas untuk menetapkan sanksi bagi para penyelenggara yang melanggar ketentuan Pedoman Perilaku.

Dengan demikian, AFPI sebagai asosiasi resmi yang ditunjuk oleh OJK memiliki fungsi untuk turut mewujudkan perlindungan konsumen dengan cara menjadi wadah kolaboratif dan representatif bagi para Penyelenggara LPBBTI serta penegak Pedoman Perilaku Pasar bagi anggota asosiasi.²⁶ Dalam hal membuat Pedoman Perilaku tersebut, berdasarkan POJK Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, AFPI diharuskan untuk menerapkan prinsip-prinsip Perlindungan Konsumen yang ditujukan kepada Konsumen. Penyusunan Pedoman Perilaku Pasar tersebut disusun dengan mengacu kepada 3 (tiga) prinsip dasar, yaitu²⁷:

²⁶ Hasil Wawancara dengan Tiar Panatahan Sidabutar, Manager *Legal and Compliant Handling* Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).

²⁷ Hasil Wawancara dengan Tiar Panatahan Sidabutar, Manager *Legal and Compliant Handling* Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).

1) *Transparansi Produk dan Metode Penawaran Produk Layanan*

Prinsip ini bertujuan untuk memberdayakan pengguna yang mengajukan, memberikan, menerima, dan mengelola pinjaman secara sadar, memahami seluruh risiko yang terkait, dan secara bertanggung jawab.

2) *Pencegahan Pinjaman Berlebih*

Dalam setiap pinjaman yang diberikan oleh Penyelenggara wajib mempertimbangan dan menyesuaikan kemampuan ekonomi Penerima Pinjaman untuk mengembalikan pinjaman. Apabila Penyelenggara memberikan pinjaman secara berlebihan dapat dianggap sebagai praktik yang tidak bertanggung jawab, kecuali hal tersebut disebabkan oleh Penerima Pinjaman yang memanipulasi data kemampuan keuangan miliknya.

3) *Penerapan Prinsip Itikad Baik*

Penyelenggara dalam hal memfasilitasi kegiatan penawaran dan pemberian pinjaman sebagai *platform* tetap wajib menerapkan prinsip itikad baik dengan memperhatikan kepentingan seluruh pihak yang terlibat, serta tanpa merendahkan harkat dan martabat konsumen.

2. Tantangan Regulasi dan Ekosistem Industri Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)

Sejak kemunculan industri *Fintech*, regulasi yang mengaturnya terus berkembang seiring dengan perkembangan industrinya yang semakin maju. *Fintech P2P* menjadi jenis *Fintech* pertama yang muncul dan secara hukum diakui di Indonesia melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Setelah itu baru bermunculan jenis *fintech* lain yang akhirnya dibuatlah POJK IKD untuk mengakomodasi peraturan *fintech* keseluruhan. Peraturan LPBBTI juga terus berkembang mengikuti kebutuhan hingga terakhir, awal tahun 2023 Pemerintah mengeluarkan UU P2SK yang di dalamnya juga mengatur mengenai *Fintech* dengan istilah ITSK, termasuk *Fintech P2P* atau LPBBTI.

Dengan kemunculan dasar hukum setingkat UU, tentunya peraturan-peraturan di bawahnya perlu dilakukan penyesuaian. Hal ini direspons dengan dikeluarkannya POJK Nomor 40 Tahun 2024 dan SEOJK Nomor 19/SEOJK.06/2023 untuk menyesuaikan UU P2SK. Selain peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, industri LPBBTI juga tunduk pada Pedoman Perilaku yang disusun oleh AFPI. Dengan begitu diperlukan penyesuaian

Pedoman Perilaku yang akhirnya dikeluarkan oleh AFPI pada 10 November 2023.²⁸ Pedoman Perilaku sebelumnya, dikeluarkan pada tahun 2020 yang pertama kali dikeluarkan oleh AFPI karena Pedoman Perilaku pertama kali dikeluarkan oleh AFI, asosiasi *Fintech* pertama. Dalam Pedoman Perilaku terbaru, AFPI menyesuaikan dengan keadaan industri dan juga regulasi terbaru. AFPI memperkuat kembali beberapa ketentuan yang sebelumnya sudah ada, seperti aturan mengenai penagihan, perlindungan data pribadi, transparansi dan keterbukaan biaya, hingga sanksi yang lebih jelas dan tegas.²⁹

Perkembangan ekosistem industri yang menuntut seringnya perubahan regulasi. Ekosistem industri LPBBTI tentunya berkembang semakin baik, sebab makin meningkatnya angka literasi keuangan di Indonesia. Hal ini juga didukung dengan perkembangan teknologi yang semakin marak. Per awal 2025 saja, berdasarkan laporan dari We Are Social terdapat lebih dari 200 juta pengguna internet dan sekitar 179 juta pengguna aktif media sosial.³⁰ Perkembangan ini tentunya memberikan dampak yang baik sekaligus buruk secara bersamaan. Sebab dengan masifnya penyebaran pengguna internet berarti angka Inklusi Keuangan di Indonesia semakin meningkat, akan tetapi apabila tidak diiringi dengan pemakaian yang bijak dapat meningkatkan gap antara angka Inklusi Keuangan dan Literasi Keuangan.

C. PELUANG ASOSIASI FINTECH PENDANAAN BERSAMA INDONESIA (AFPI) DALAM MENINGKATKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDUSTRI LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (LPBBTI)

1. Penguatan Kelembagaan dan Regulasi Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI)

Di setiap tantangan selalu ada ruang untuk bertransformasi, tidak terkecuali AFPI. Kehadiran UU P2SK membawa dampak positif yang signifikan karena secara eksplisit melalui Pasal 126 ditegaskan bahwa OJK mendorong peran asosiasi usaha Jasa Pembiayaan

²⁸ AFPI, 2023, “Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Secara Bertanggung Jawab”.

²⁹ Hasil Wawancara dengan Tiar Panatahan Sidabutar, Manager *Legal and Compliant Handling* Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).

³⁰ Simon Kemp, 2025, “Digital 2025: Indonesia”, *Datareportal*, diakses pada 22 September 2022 melalui <https://datareportal.com/reports/digital-2025-indonesia>

untuk membangun pengawasan berbasis disiplin pasar. Artinya saat ini AFPI memiliki kekuatan yang lebih besar untuk bertindak sebagai salah satu garda terdepan dalam menjaga keberlangsungan industri. Dengan begitu AFPI diharapkan dapat memperkuat perannya dalam industri sesuai dengan POJK Nomor 40 Tahun 2024 yang merinci tugas dari AFPI, yakni:

- a. Mengoordinasikan dan menetapkan Pedoman Perilaku;
- b. Mengoordinasikan masukan dari industri dalam penyusunan kebijakan dan pengembangan industri
- c. Mengadakan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan; dan
- d. Tugas lainnya sesuai dengan penugasan Otoritas Jasa Keuangan.

AFPI telah memperbarui Pedoman Perilakunya pada akhir tahun 2023 dengan memperkuat beberapa poin penting yang menjadi respons dari dikeluarkannya UU P2SK. Secara keseluruhan Pedoman Perilaku ini lebih matang, komprehensif dan memiliki landasan hukum yang lebih kuat karena merujuk pada UU P2SK. AFPI memperkuat perannya dengan meningkatkan sanksi bagi Para Penyelenggara yang melanggar ketentuan dengan merujuk pula dengan POJK dan prosedur yang lebih rinci.³¹ Selain itu, AFPI juga meningkatkan prosedur Perlindungan Data Pribadi yang pada Pedoman Perilaku sebelumnya tidak diatur lebih rinci karena belum adanya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Pada Pedoman Perilaku terbaru juga disebutkan catatan kredit Penerima Pinjaman akan dilaporkan secara berkala kepada OJK dan/atau AFPI untuk kepentingan Pusat Data Fintech Lending atau Fintech Data Center (FDC) yang akan dimanfaatkan bersama dengan Para Penyelenggara. Wadah FDC ini harus dimanfaatkan dengan baik sebagai pengawasan berbasis data karena dapat mencegah pinjaman ganda, penipuan, hingga risiko kredit macet. Mekanisme ini efektif dalam menjaga keberlangsungan industri yang tercermin melalui angka Tingkat Keberhasilan Pengembalian Pinjaman 90 Hari (TKB90) yang secara konsisten di atas 95%.³² Angka tersebut tentunya menunjukkan bahwa penggunaan data di FDC dengan baik dapat memberikan dampak positif.

³¹ AFPI, 2023, “Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Secara Bertanggung Jawab”.

³² Otoritas Jasa Keuangan, Laporan Bulanan Statistik LPBBI dari bulan Januari 2025 sampai dengan Juni 2025”, diakses pada 21 September 2025 melalui <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/olddefault.aspx>.

Selain itu, AFPI juga dapat mengambil langkah-langkah proaktif dan praktis dalam memperkuat tata kelola industri. Seperti meningkatkan sistem pelaporan konsumen Jendela agar lebih responsif dan transparan dalam menyelesaikan setiap aduan. Berdasarkan Penagihan periode 1 Januari 2024 hingga 30 Januari 2025 OJK mengungkapkan terdapat 13.540 pengaduan terkait perilaku petugas penagihan. Dengan rincian terdapat 1.676 pengaduan berindikasi pelanggaran terkait perilaku petugas penagihan yang mana terbanyaknya berasal dari LPBBTI dengan jumlah 1.107.³³ Dengan kasus yang sebanyak ini AFPI perlu bertindak tegas, selain dengan meningkatkan mekanisme Jendela. AFPI juga dapat makin memperbanyak training dan ujian sertifikasi kepada seluruh agen penagih untuk meminimalkan pelanggaran.

AFPI juga dapat lebih aktif melakukan audit dan pembinaan secara berkala kepada seluruh anggota. Dengan begitu pelanggaran dan masalah dapat ditemukan lebih awal atau dihindarkan. Hal ini dapat dilakukan dengan memastikan Para Penyelenggara patuh pada regulasi, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah ataupun AFPI, serta menerapkan tata kelola yang baik dan praktik penagihan yang etis. Dengan begitu, AFPI tidak hanya memperkuat Kelembagaan sendiri melainkan juga mitra yang baik bagi pihak lain. Seperti dengan pihak ketiga berupa penagih ataupun OJK sebagai regulator.

2. Inovasi dan Kolaborasi Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia dalam Meningkatkan Perlindungan Konsumen

Dalam menjalankan perannya, AFPI turut mengikuti perkembangan industri dan zaman. AFPI juga ikut melakukan beberapa inovasi dan kolaborasi untuk mendukung keberlangsungan ekosistem industri. Seperti menyediakan kanal pengaduan “Jendela” melalui website AFPI dimana konsumen dapat melaporkan kejadian yang tidak sesuai dengan peraturan atau tata kelola yang baik.³⁴ Meskipun OJK sendiri telah mengeluarkan POJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, POJK tersebut belum sepenuhnya mengatur spesifik terkait tahapan dan jangka

³³ Ferry Saputra, “Pelanggaran Tenaga Penagih Terbanyak dari Fintech Lending, Ini Respon AFPI”, [Keuangan.kontan.co.id](https://keuangan.kontan.co.id), diakses pada 21 September 2025 melalui <https://keuangan.kontan.co.id/news/pelanggaran-tenaga-penagih-terbanyak-dari-fintech-lending-ini-respon-afpi>

³⁴ Hasil Wawancara dengan Tiar Panatahan Sidabutar, Manager *Legal and Compliant Handling* Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).

waktu layanan pengaduan konsumen.³⁵ Mekanisme pelaporan melalui kanal pengaduan “Jendela”, konsumen dapat mengajukan pengaduan secara langsung ke AFPI dengan cara mengirim e-mail yang berisikan:


1. Identitas diri (Nama Lengkap dan alamat *e-mail*);
2. Nomor telepon;
3. Waktu kejadian dan nama platform; dan
4. Bukti yang mendukung terjadinya pelanggaran.

Apabila dokumen yang dibutuhkan belum lengkap, maka AFPI menginformasikan kepada konsumen untuk melengkapi. Sedangkan jika sudah lengkap, maka AFPI menyampaikan kepada pihak penyelenggara yang harus dijawab dengan rencana penyelesaian paling lama 5 (lima) hari kerja setelah aduan diterima oleh penyelenggara. Kemudian penyelesaian dilakukan oleh penyelenggara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah rencana penyelesaian diterima oleh AFPI. Setelah penyelesaian dilakukan terdapat dua kemungkinan yang terjadi, yaitu kemungkinan pertama penyelenggara akan mengirimkan e-mail kepada konsumen dengan tembusan ke AFPI atau kemungkinan kedua yaitu AFPI mengirimkan langsung kepada konsumen dengan tembusan ke penyelenggara.³⁶

³⁵ Penjelasan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

³⁶ *Ibid.*

Gambar 1. Alur Pengaduan Konsumen Melalui Website AFPI



Perkembangan teknologi belakangan ini membuat penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) dan *Big Data* semakin meningkat. Belakangan juga marak pembicaraan penggunaan Open API yang telah sukses diterapkan di industri perbankan. Hal ini ditandai dengan Bank Indonesia (BI) mengeluarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/15/PADG/2021 Tahun 2021 (PADG 23/2021) tentang Implementasi Standar Nasional Open Application Programming Interface Pembayaran.³⁷ Pada tahun yang sama, BI bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) mengenalkan Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP) sebagai *Regulatory Technical Standard* (RTS) dari PADG 23/2021

³⁷ Umi Khaerah Pati dan Anugrah Muhtarom Pratama, 2025, "Indonesia's Open banking Future: Designing Effective Regulatory Approaches", *Jambe Law Journal*, Vol. 8, No. 1. hlm. 28.

yang diadopsi pertama kali oleh Bank BRI yang diikuti oleh Bank BCA.³⁸ Setelah sukses melakukan Open Banking, penerapan Open API juga merambah ke Open Finance.

Open Finance adalah konsep lanjutan dari Open banking, di mana semua lembaga keuangan yang terlibat dalam ekosistem dapat berbagi data melalui Open API untuk membuka akses ke layanan keuangan dengan membutuhkan persetujuan dari konsumen sebagai pemilik data.³⁹ Jika menerapkan ini, industri LPBBTI yang termasuk di dalam layanan keuangan tentunya harus ikut serta. OJK sendiri telah mengharuskan setiap Penyelenggara untuk menyampaikan data transaksi pendanaan melalui sistem jaringan komunikasi data OJK.⁴⁰ Selain itu sebagai asosiasi resmi, AFPI juga mengelola Fintech Data Center (FDC) yang menjadi media pertukaran data antar Penyelenggara guna mengecek data historis pinjaman di P2P lending. Fintech lending juga bisa membagikan data riwayat kreditnya ke biro kredit karena sudah ada regulasinya. Di luar itu, fintech lending belum diperkenankan untuk membagikan data riwayat kredit nasabahnya.

Perbedaan database yang digunakan ini tentunya dapat menimbulkan beberapa masalah. Dengan belum memiliki izin untuk terhubung dengan database SLIK OJK, Para Penyelenggara harus terhubung melalui Biro Perkreditan (LPIP) jika ingin mengakses database SLIK OJK. Akibatnya, banyak Penyelenggara yang harus menggunakan e-KYC dan platform *credit scoring* karena tidak memiliki akses langsung ke SLIK OJK. Padahal jika database di LPBBTI terhubung dengan data di Bank atau layanan keuangan lainnya akan berdampak positif sebab dapat menghindari terjadinya pinjaman ganda, gagal bayar, dan penipuan. Sebab setiap nasabah dapat dilihat pinjaman apa saja yang dia ambil dan juga bagaimana kualitas pinjamannya.

Selain inovasi, AFPI juga dapat meningkatkan peluang kolaborasi dengan berbagai kalangan dalam menjalankan perannya dalam meningkatkan perlindungan konsumen. Seperti dengan OJK, melalui *Roadmap* Pengembangan dan Penguatan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Tahun 2023-2028, AFPI diikutsertakan dalam

³⁸ ASPI dan BI, “Standar Nasional Open API Pembayaran”, diakses pada 22 September 2025 melalui <https://www.bi.go.id/id/layanan/Standar/SNAP/default.aspx>.

³⁹ Financier, “Open Finance Deep Dive Report, Tantangan dan Potensi Open Finance di Indonesia”, *Katadata Insight Center*, hlm. 5.

⁴⁰ Pasal 187 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024.

pengawasan industri LPBBTI melalui *Three Lines Model*.⁴¹ Dimana setelah lapis pertama dengan memperkuat internal industri LPBBTI dengan fokus pada perbaikan tata kelola internal penyelenggara IPBBTI dan memperkuat manajemen risiko perusahaan, di lapisan kedua diperlukan peran kuat dari lembaga profesi dan asosiasi. Salah satunya adalah AFPI sebagai asosiasi resmi dari industri LPBBTI. Disini AFPI dapat mengoptimalkan untuk melakukan pembinaan para Penyelenggara melalui Pedoman Perilaku pasar yang dibuat oleh AFPI. Diharapkan dengan adanya pembinaan tersebut dapat mengoptimalkan perlindungan konsumen. Terakhir, di lapisan ini juga perlu peningkatan peran OJK sebagai regulator dengan cara membenahan internal di bidang pengaturan, perizinan, dan pengawasan yang lebih efektif. Diharapkan melalui tiga lapis pengawasan ini, industri LPBBTI dapat menjadi industri LPBBTI yang lebih tumbuh berkualitas, sehat, dan berkontribusi signifikan pada perekonomian nasional.⁴²

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Divisi Legal AFPI, AFPI juga memiliki fungsi diantaranya terlibat dalam pengembangan standar industri, edukasi anggota, dan advokasi kebijakan di tingkat industri. Terkait standar industri diwujudkan berupa pembentukan Pedoman Perilaku Pasar yang sampai saat ini masih terus dilakukan penyesuaian seiring berkembangnya industri LPBBTI. Melalui AFPI bersama-sama dengan Penyelenggara juga kerap melakukan kegiatan edukasi masyarakat baik kepada Pemberi Dana maupun Penerima Dana untuk mengupayakan meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan.⁴³ Upaya-upaya tersebut dituangkan berupa diskusi terkait perlindungan konsumen yang kemudian dirumuskan dalam kebijakan yang dapat didukung oleh *Task Force*. Peningkatan edukasi ini dilakukan melalui beberapa kegiatan seperti pada 14 September 2023 lalu, AFPI mengadakan UMKM Digital Summit untuk mendorong pemanfaatan *Fintech* Pendanaan oleh Pelaku UMKM. Lalu pada perayaan HUT RI Ke-78 AFPI mengadakan *Fintech Sport Days* sebagai upaya memajukan industri *Fintech Lending* melalui silaturahmi bersama regulator, asosiasi, penyelenggara *Fintech Lending*, dan penyelenggara dari ekosistem pendukung, atau dengan mengadakan *Fintech Lending Forum*

⁴¹..OJK, 2023, “*Roadmap* Pengembangan dan Penguatan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi”, hlm. 42.

⁴² *Ibid.*

⁴³ Hasil Wawancara dengan Tiar Panatahan Sidabutar, Manager *Legal and Compliant Handling* Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).

sebagai inisiasi AFPI untuk membentuk wadah diskusi implementasi POJK 10 tahun 2022 dan proyeksi bisnis industri *P2P Lending* pada tahun 2023.⁴⁴

D. PENUTUP

AFPI memiliki peran dalam industri LPBBTI sebagai wadah komunikasi para pelaku industri dan keberantaraan mereka dalam hal komunikasi antara para pelaku industri kepada OJK selaku regulator dan pengawas. Selain itu, AFPI juga memiliki peran dalam meningkatkan perlindungan konsumen melalui berbagai cara seperti membentuk sebuah Pedoman Perilaku Pasar yang wajib ditaati bagi setiap Penyelenggara LPBBTI dan mengadakan edukasi perlindungan konsumen kepada Penerima Dana, Pemberi Dana, maupun Penyelenggara. Kemajuan teknologi dan perkembangan zaman membuat regulasi di industri LPBBTI terus berkembang. Seperti dengan disahkannya UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dan peraturan turunannya. Hal ini memberikan tantangan dan juga peluang bagi AFPI dalam menghadapinya.

Diperlukan penguatan kelembagaan sehingga peran AFPI semakin tegas dan industri LPBBTI dapat berkembang dengan pesat. AFPI dapat memanfaatkan peluang untuk menyusun Pedoman Perilaku yang semakin rinci dan detail, ikut membantu pengawasan industri LPBBTI dengan OJK, meningkatkan sistem pelaporan konsumen Jendela agar lebih responsif dan transparan, hingga berinovasi mengintegrasikan database LPBBTI yang ada di FDC dengan SLIK OJK. Dengan begitu potensi terjadinya pinjaman ganda, gagal bayar, dan penipuan. Dengan begitu ekosistem industri LPBBTI menjadi lebih sehat dan terus tumbuh positif.

E. DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6845)

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

⁴⁴ *Ibid.*

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 111, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5253)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 22, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3821)
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
- Mahmud. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Widjaja, Gunawan, dan Ahmad Yani. 2001. *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Almaududi, dan Ihsani Mazefi. 2021. "Eksistensi Asosiasi Fintech dalam Pengawasan Peer to Peer (P2P) Lending." *Nagari Law Review* 4 (2).
- DZ, Abdus Salam. 2018. "Inklusi Keuangan Perbankan Syariah Berbasis Digital-Banking, Optimalisasi dan Tantangan." *Al-Amwal* 10 (1).
- Juniar, Deza Pasma, Agus Suwandono, dan Helitha Novianty Muchtar. 2020. "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Peer to Peer Lending Atas Perbuatan Melawan yang Dilakukan oleh Debt Collertor." *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 3 (2).

- Njatrijani, Rinitami. 2019. “Perkembangan Regulasi Pengawasan Financial Technology di Indonesia.” *Diponegoro Private Law Review* 4 (1), Februari.
- Nurzamzam. 2022. “Perlindungan Hukum bagi Pemberi Pinjaman dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer to Peer Lending di Indonesia.” *Borneo Law Review* 6 (1).
- Pati, Umi Khaerah dan Anugrah Muhtarom Pratama. 2025. “Indonesia’s Open banking Future: Designing Effective Regulatory Approaches”. *Jambe Law Journal*. 8(1).
- Prananingtyas, Paramita. 2014. “Asosiasi Usaha dalam Tinjauan Hukum Persaingan Indonesia.” *Masalah-Masalah Hukum* 43 (4).
- Sitompul, Meline Gerarita. 2018. “Urgensi Legalitas Financial Technology (Fintech): Peer to Peer (P2P) Lending di Indonesia.” *Jurnal Yuridis Unaja* 1 (2).
- Antara News. 2023. “Riset: P2P Lending di RI Tumbuh 28 Persen Kurang dari 6 Bulan”, <https://www.antaraneews.com/berita/3610545/riset-pasar-p2p-lending-di-ri-tumbuh-28-persen-kurang-dari-6-bulan>
- Media Keuangan. 2023. “Langkah Jitu Reformasi Sektor Keuangan Melalui UU P2SK”. Diakses pada 02 Oktober 2023 melalui <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/langkah-jitu-reformasi-sektor-keuangan-melalui-uu-p2sk>.
- Saputra, Ferry. “Pelanggaran Tenaga Penagih Terbanyak dari Fintech Lending, Ini Respon AFPI”. [Keuangan.kontan.co.id](https://keuangan.kontan.co.id). diakses pada 21 September 2025 melalui <https://keuangan.kontan.co.id/news/pelanggaran-tenaga-penagih-terbanyak-dari-fintech-lending-ini-respon-afpi>.
- Tempo. 2025. “OJK Cabut Izin Usaha 4 Penyelenggara Fintech Lending Selama 2024, Termasuk Tanifund dan Investree”, diakses pada 21 September 2025 melalui <https://www.tempo.co/ekonomi/ojk-cabut-izin-usaha-4-penyelenggara-fintech-lending-selama-2024-termasuk-tanifund-dan-investree-1203033>.
- AFPI. “Komite Etik”. [AFPI.or.id](https://afpi.or.id), diakses pada 21 Juli 2025 melalui <https://afpi.or.id/about/ethics-committee>.
- AFPI. 2023. “Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Secara Bertanggung Jawab”.

- Agusman. 2023. “Peluang dan Tantangan Fintech P2P Lending di Era UU P2SK.” Webinar, Otoritas Jasa Keuangan Institute, 21 September 2023. Diakses 28 November 2023. <https://ojk.go.id/ojk-institute/id/capacitybuilding/upcoming/3824/peluang-dan-tantangan-fintech-p2p-lending-di-era-uu-p2sk>.
- ASPI dan BI. “Standar Nasional Open API Pembayaran”. diakses pada 22 September 2025 melalui <https://www.bi.go.id/id/layanan/Standar/SNAP/default.aspx>.
- Bappebti. “Kewenangan.” Diakses 1 Februari 2024. <https://bappebti.go.id/kewenangan>.
- Financier., “Open Finance Deep Dive Report. Tantangan dan Potensi Open Finance di Indonesia”. Katadata Insight Center.
- Kementerian Keuangan. “UU P2SK Resmi Disahkan, Langkah Awal Reformasi Sektor Keuangan.” Diakses 29 November 2023. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/baca/2022/12/15/4378-uu-p2sk-resmi-disahkan-langkah-awal-reformasi-sektor-keuangan>.
- Kemp, Simon. 2025. “Digital 2025: Indonesia”, Datareportal, diakses pada 22 September 2022 melalui <https://datareportal.com/reports/digital-2025-indonesia>.
- Oetama, Angela. 2023. “Peluang dan Tantangan Fintech P2P Lending di Era UU P2SK.” Webinar, Otoritas Jasa Keuangan Institute, 21 September 2023. Diakses 28 November 2023. <https://ojk.go.id/ojk-institute/id/capacitybuilding/upcoming/3824/peluang-dan-tantangan-fintech-p2p-lending-di-era-uu-p2sk>.
- OJK. 2023. “FAQ Fintech Lending.” Diakses 27 September 2023. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf>.
- OJK. 2025. “OJK Cabut Izin Usaha Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi PT Ringan Teknologi Indonesia”, diakses melalui <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/pengumuman/Pages/OJK-Cabut-Izin-Usaha-Penyelenggara-LPBBTI-PT-Ringan-Teknologi-Indonesia.aspx>
- Sikapuangmu. 2023. “Self-Regulatory Organizations”, diakses pada 13 September 2023 melalui <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/269>.
- Hasil Wawancara dengan Manager Legal and Compliant Handling Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Tiar Panatahan Sidabutar. 2023. Hasil Wawancara Pribadi: 30 Oktober 2023 dan 12 Januari 2023.

Hasil Wawancara dengan Staff Departemen Penelitian, dan Pengembangan IKNB (DP3B) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Andi Tito Pratama. 2023. Hasil Wawancara Pribadi: 12 Desember 2023

Pratama, Andi Tito. 2023. Hasil wawancara pribadi dengan Staf Departemen Penelitian dan Pengembangan IKNB (DP3B) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 12 Desember 2023.

Sidabutar, Tiar Panatahan. 2023. Hasil wawancara pribadi dengan Manager Legal and Compliant Handling Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), 30 Oktober 2023 dan 12 Januari 2023.